

# Menakar Hermeneutika Umar

Oleh: Muhamad Zulfar Rohman

Email: zulfarr@gmail.com

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

## Abstract

*Although not including in al-sabiqun al-awwalun, Umar was a shahaba of the Prophet who was very famous. During the time of jahiliyyah he was a person who really hated Islam, but when he converted to Islam and became a caliph he succeeded in making Islam spread to various regions. He is a person who organizes government administration so that Islam becomes a real country. In relation to the Qur'an he became a phenomenal person because his words seemed to precede the revealed verses of the Qur'an. The model of his understanding of the Qur'an in order to establish a policy is also interesting because it seems that he rejects the literal meaning of the Qur'an. This research aims to investigate and explain how Umar's hermeneutics is working. The result was: first, the text in Umar's hermeneutics was highly upheld. Second, Umar in understanding the Qur'an gives great attention to the context. Third, Umar was very progressive in carrying out ijtihad to achieve maslahat. Then also analyzed the applicative examples of Umar's hermeneutics in the three cases: hadd cut off hands, giving zakat to muallafatu qulubuhum, and the division of ghanimah.*

**Keywords:** Umar, hermeneutic, maslaha, contextual.

## A. Pendahuluan

Sejak di turunkannya empat belas abad yang lalu, proses pemahaman dan penggalian makna terhadap al-Qur'an terus berjalan. Dinamika ini merupakan sebuah keniscayaan sebagai upaya menjadikan pesan dan kesan al-Qur'an signifikan di

manapun dan kapanpun (*shalih li kulli zaman wa makan*). Selain itu, teks al-Qur'an sifatnya terbatas, menuntut penggalian kandungan maknannya yang tiada batas. Oleh karena itu, umat Islam senantiasa melakukan upaya pembacaan-pembacaan yang progresif guna mengungkap berbagai ajaran moral universal yang terkandung di dalamnya.<sup>1</sup> Proses pembacaan tersebut ditempuh dengan berbagai metode dan pendekatan yang juga dipengaruhi oleh tempat, waktu, dan horizon penafsir dimana proses itu dilakukan. Pembacaan seperti ini, sejajar dengan pengertian hermeneutika, dalam arti ia merupakan sekumpulan metode, teori dan kefilosofan yang terfokus pada problem pemahaman atas teks.<sup>2</sup>

Di antara arus utama dalam diskursus penggalian makna dari al-Quran adalah pemahaman yang berbasis teks dan konteks. Pemaknaan berbasis teks lebih memosisikan al-Qur'an sebagai fokus perhatiannya dengan menimbang aspek bahasa, *munasabah*, *nasikh-mansukh* dan sebagainya untuk menentukan pesan yang diinginkan setiap ayat. Di sisi lain, ada juga perkembangan yang lebih menimbang konteks dalam memahami al-Qur'an. Kerangka pemikiran yang kedua ini dapat dirunut dari masa sahabat. Salah satu sahabat yang mengusung ide kontekstual ini adalah Umar bin Khattab.

Umar merupakan sosok yang sangat fenomenal, bahkan sejak sebelum keislamannya. Sebelum dia melafalkan syahadat, dia adalah sosok yang sangat benci terhadap Islam. Tapi berkat doa dari Nabi kepada Allah untuk menguatkan Islam dengan Umar, dia akhirnya mendapat hidayah dan masuk Islam. Usia 26 tahun adalah saat dimana dia masuk Islam, tepatnya bulan Dzulhijjah tahun ke-enam setelah kenabian. Kehadiran Umar di dunia Islam pada masa awal merupakan sebuah anugerah yang luar biasa. Hal ini digambarkan

---

1 Muhammad Salim Muhaisin, *Tarikh Al-Qur'an Al-Karim* (Madinah: Da'wah al-Haqq, 1991), hlm. 141

2 Mohc. Nur Ichwan, *Meretas Kesarjanaan Kritis Al-Quran* (Jakarta: Teraju, 2003), hlm.59

oleh Ibnu Mas'ud sebagaimana dikutip oleh Imam Suyuthi: “*Islamnya Umar adalah sebuah kemenangan besar, hijrahnya adalah keuntungan, dan kepemimpinannya adalah rahmat. Saya melihat sendiri bagaimana kami (para sahabat) tidak mampu melakukan shalat di Baitullah sebelum Umar menyatakan keislamannya. Tatkala Umar masuk Islam, dia menyatakan perang kepada mereka (orang kafir) sehingga mereka membiarkan shalat dengan bebas.*”<sup>3</sup> Oleh sebab itu, tidak mengeherankan apabila Umar bin Khattab diberi gelar *al-faruq*, karena kehadirannya selalu membawa perbedaan serta mampu membedakan antara kebaikan dan keburukan.

Sebagai penerus Khalifah Abu Bakar, Umar mengemban jabatan yang strategis dalam menentukan arah kehidupan masyarakat Islam pada masa itu. Berbagai kondisi sosial yang berbeda dari masa-masa sebelumnya mengkonstruksi cara berpikirnya untuk melakukan berbagai pembacaan ulang atas ayat-ayat al-Qur'an. Tulisan ini akan menggali dan merumuskan hermeneutika Umar tersebut lalu kemudian memaparkan contoh aplikatif kebijakannya yang mengindikasikan prinsip-prinsip hermeneutis dalam dialektikanya antara teks dan konteks serta antara idealita dan realita.

## B. Biografi Umar Bin Khattab

Sebelum mendiskusikan mengenai pemikiran Umar dalam dialektikanya dengan al-Qur'an, penting untuk mengetahui latar belakang serta kepribadiannya. Ini akan sangat membantu dalam melacak horizon<sup>4</sup> Umar yang darinya lahir pemikiran-pemikiran kebaruan yang menginspirasi para cendekia Muslim dari yang tradisional sampai kontemporer.

3 Imam As-Suyuthi, *Tarikh Khulafa': Sejarah Para Penguasa Islam* (Jakarta: Darul Khathab al-Ilmiyah, 2013), hlm. 130

4 Horizon adalah bentangan visi yang meliputi segala sesuatu yang bisa dilihat dari sebuah titik tolak khusus. Lihat. Hans-Georg Gadamer, *Truth and Method*, (London: Continuum, 2004) hlm.301

## 1. Keluarga Umar

Lahir sekitar tahun 583 Hijriyah atau 13 tahun pasca tahun gajah dan Merupakan buah dari pernikahan Khattab bin Nufail dengan Hantamah binti Hasyim.<sup>5</sup> Umar bernama lengkap adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abd al-Uzza bin Riyah bin Abdillah bin Qurth bin Razah bin Ka'b.<sup>6</sup> Dari Ka'b inilah nasab Umar dan nabi Muhammad bertemu. Ia mashur dengan julukan Al-Faruq atau Abu Hafsh.<sup>7</sup>

Umar sendiri termasuk orang yang berpikiran bahwa membangun keluarga dan keturunan adalah sesuatu yang penting, karena ia sangat berharap bisa dianugrahi keturunan yang senantiasa berdzikir kepada Allah. Maka, tidak mengherankan jika dalam perjalanan hidupnya ia terhitung telah menikah dengan tujuh orang istri (termasuk yang diceraikan dan meninggal dunia). Dua diantaranya adalah Zainab binti Mazh'un dan Mulaikah binti Jarwal yang ia jadikan istri ketika Umar belum masuk Islam. Dari Zainab inilah Umar dikaruniai seorang anak yang kelak menjadi Istri Nabi Muhammad, yaitu Hafshah. Total karunia anak dari berbagai pernikahannya tersebut adalah tiga belas.<sup>8</sup>

## 2. Masa Jahiliyyah

Di masa jahiliyah Umar menekuni berbagai bidang. Ia sudah terbiasa menggembala unta milik ayah dan bibinya dari Bani Makhzhum. Ia juga terampil dalam bergulat, menunggang kuda, dan mendendangkan syair. Pernah juga ia terjun di bidang perdagangan dengan melakukan perjalanan niaga ke Syam pada musim panas dan ke Yaman pada musim dingin. Dari perdagangan ini ia cukup mendapat banyak keuntungan sehingga mengantarkannya menjadi salah satu orang kaya di Makkah kala itu.<sup>9</sup>

5 Jalal al-Din Al-Suyuthi, *Tarikh Khulafa*, (Beirut: Dar al-Minhaj, 2013), hlm. 208

6 Muhammad ibnu Sa'ad, *Kitab Thabaqat al-Kubro*, (Kairo: Maktabah al-Khanji, 2001), hlm. 245

7 Muhammad Ridha, *Tarikh wa Sirah wa Manaqib Amir al-Mu'minin al-Faruq Umar bin Khattab*, (Kairo: Mathba'ah al-Mahmudiyah al-Tijariyah, t.t.), hlm. 8

8 Ali Muhammad Muhammad al-Shalabi, *Umar bin al-Khattab Syakhsiyatuhu wa Asruhu*, (Kairo: Muassasah Aqra', 2005), hlm.13

9 Ali Muhammad Muhammad al-Shalabi, *Umar bin al-Khattab...*, hlm. 16

Umar adalah sosok yang gigih dalam mempertahankan segala tradisi Quraisy berupa ritual, peribadatan, dan sistem sosial. Jika ditelusur, nenek moyang dari Umar pun memang orang terpandang. Di antaranya adalah Nufail bin Abd al-Uzza yang dipercaya kaum Quraish untuk menjadi hakim dan Ka'ab bin Luay yang sangat berpengaruh sampai hari kematiannya pun dijadikan penanggalan hingga terjadi peristiwa tahun gajah.<sup>10</sup>

Menurut penulis, dengan modal kecintaan akan tradisi serta keunggulan nasab yang dimilikinya inilah, Umar mendapatkan posisi strategis di masyarakat Arab kala itu. Ia dipercaya sebagai delegator suku Quraish untuk menangani berbagai sengketa dengan suku lain.<sup>11</sup> Oleh karena faktor ini pula, Umar menentang keras agama Islam pada awal kemunculannya. Ia khawatir agama baru ini akan meruntuhkan sistem sosial, politik dan budaya Makkah yang sudah mapan.

### 3. Masuk Islam

Habis gelap terbitlah terang. Itulah kiranya frase yang mewakili perjalanan kehidupan Umar. Di zaman Jahiliyah, ia adalah sosok yang sangat membenci orang Islam. Bahkan dikisahkan ia pernah mencambuk seorang budak perempuan yang masuk Islam sampai kedua tangan Umar letih dan cambuk yang dipegangnya lepas.<sup>12</sup> Akan tetapi, sedikit demi sedikit terang hidayah tumbuh dalam hatinya. Konon juga merupakan ijabah dari doa Nabi:

حدثنا محمد بن بشار و محمد بن رافع قالوا حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا خارجة بن عبد الله الأنصاري عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب<sup>13</sup>

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Jamaluddin Abu al-Faraj, *Tarikh Umar bin Khattab Awwalu Hakim Demokrati fi al-Islam*, (Kairo: Mathba'ah al-Taufiq al-Adabiyah, t.t.) hlm. 5

<sup>12</sup> Ali Muhammad Muhammad al-Shalabi, *Umar bin al-Khattab...*, hlm. 16

<sup>13</sup> Abi Isa Muhammad bin Isa Al-Tirmidzi, *Jami' al-Shohih al-Tirmidzi*, (Riyadh: Darussalam, 2000), hlm. 838

*Menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar dan Muhammad bin Rafi', mereka berdua berkata: Telah menceritakan kepada kami Abu Amir al-Aqdi, telah menceritakan kepada kami Kharijah bin Abdullah al-Anshori dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa sesungguhnya Rasullullah bersabda: "Ya Allah muliakanlah Islam dengan orang yang paling Engkau cintai dari kedua orang ini, dengan Abu Jahl bin Hisyam atau dengan Umar bin al-Khattab."*

Kisah masuk Islamnya Umar sangat mashur di kalangan umat Islam. Diceritakan bahwa suatu ketika Umar mendapat mandat dari orang-orang Quraish untuk membunuh Nabi Muhammad. Di tengah perjalanan ia bertemu dengan Nu'aim bin Abdullah An-Nahham. Mereka kemudian berdebat yang akhirnya Nu'aim memberitahu bahwa ipar, anak dari paman, dan saudari Umar telah masuk Islam. Mendengar kabar ini ia lantas menemui saudarinya, Fatimah binti al-Khattab. Setelah ia berdebat tentang keislaman saudarinya itu, Umar meminta untuk melihat lembaran mushaf yang di situ terdapat surat Taha ayat 18-. Dari ayat-ayat inilah Umar merasa terketuk hatinya untuk menemui Rasullullah dan menyatakan keislamannya. Ia masuk Islam di usia 27 tahun, tepatnya pada bulan Dzulhijjah tahun ke-6 setelah Muhamad diangkat menjadi Nabi.<sup>14</sup> Meskipun Umar bin Khattab tidak termasuk golongan *al-Sabiqun al-Awwalun*,<sup>15</sup> tetapi keislamannya adalah sebuah kebanggaan bagi umat Islam. Karena setelah itu, dakwah Nabi yang asalnya sembunyi-sembunyi mulai menjadi terang-terangan.

#### 4. Menjabat Khalifah

Umar bin Khattab memangku jabatan khalifah dengan wasiat dari Abu Bakar. Ia mulai menjadi khalifah pada bulan Jumadil Akhir tahun tiga belas Hijriyah.<sup>16</sup> Pengangkatannya sebagai Khalifah merupakan

---

14 Ali Muhammad Muhammad al-Shalabi, *Umar bin al-Khattab...*, hlm. 31

15 Abi Abdillah Syamsuddin Muhammad al-Dzahabi, *Siyaru A'lam al-Nubala'*, (Beirut: Bait al-Afkar al-Dauliyah), hlm. 447

16 Jalal al-Din Al-Suyuthi, *Tarikh Khulafa*, (Beirut: Dar al-Minhaj, 2013), hlm. 237

fenomena baru yang menyerupai penobatan putra mahkota, tetapi harus dicatat bahwa proses peralihan kepemimpinan tersebut tetap dalam bentuk musyawarah yang tidak memakai sistem otoriter. Sebab Abu Bakar ash-Shiddiq tetap meminta pendapat dan persetujuan dari kalangan sahabat Muhajirin dan Ansar . Bahkan hal tersebut ia tuangkan dalam sebuah surat wasiat.<sup>17</sup>

Umar adalah khalifah yang pertama kali mendapatkan gelar *amir al-mukminin*. Eranya adalah masa transisi sistem pemerintahan Islam yang sebelumnya berbentuk pemerintahan kenabian menjadi negara muslim. Kebijakannya seperti penetapan kalender Islam sebagai penanggalan resmi, pencatatan (*diwan*) keuangan negara, serta perekrutan tentara prajurit profesional merupakan langkah administratif yang menandai proses pembentukan negara yang sebenarnya dalam Islam.<sup>18</sup> Mengapa kemajuan-kemajuan seperti ini tidak terjadi di masa Abu Bakar?. Hemat penulis, ini erat kaitannya dengan guncangan sosial pasca wafatnya nabi. Pada masa Abu Bakar ia disibukkan untuk meredam masalah ini. Sehingga penataan administrasi negara masih minim terealisasi. Selain itu, dilihat dari segi lamanya memegang jabatan, yang mana Abu Bakar hanya dua tahun, juga menjadi faktor tersendiri.

Adapun pemerintahan Umar ibn al-Khattab berlangsung dari 634-644 H. Waktu 10 tahun masa pemerintahannya dilalui dengan berbagai macam ekspansi dan penaklukan ke luar wilayah Semenanjung Arab. Penguasaan Imperium Persia dan Imperium Romawi menjadi puncak dari keberhasilan Umar ibn al-Khattab dalam memimpin Bangsa Arab, yang terpisah jauh dengan pengaruh dari kedua imperium tersebut sejak Nabi Muhammad saw mendeklarasikan diri sebagai Nabi. Luas wilayah yang ditaklukan oleh Umar ibn al-Khattab adalah 1.500.000

---

17 Susmihara, "Khulafa Al-Rasyidin (Dinamika Sosial Politik Dan Dakwah Islam)", dalam *Jurnal Adabiyah*, Vol. 15, Nomor 2/2015, hlm. 146

18 Mahmoud M. Ayoub, *The Crisis of Muslim History: Akar-Akar Krisis Politik dalam Sejarah Muslim*, (Bandung: Mizan, 2004), hlm. 69

km.<sup>19</sup> Namun meluasnya wilayah Islam tersebut juga membawa dampak negatif tersendiri khususnya masalah demografi dan pendapatan negara yang berlimpah.<sup>20</sup> Hal ini pada gilirannya akan memicu umat Islam untuk terlena dengan harta dan tanah rampasan perang.

Secara umum, pemerintahan khalifah Umar berjalan dengan baik. Adapun beberapa dampak negatif yang menyertai kebijakannya memang tidak dapat dipungkiri. Akan tetapi jasanya menata administrasi negara dan menjadikan Islam tersebar ke berbagai belahan dunia yang tidak bisa ditandingi oleh ketiga khalifah lainnya merupakan pencapaian yang luar biasa. Selain itu, dibalik majunya negara Islam di tangan Umar, ia masih tetap konsisten dengan kesederhanaannya.

Dari diskusi tentang biografi Umar ini dapat dipahami bahwa Umar adalah sosok yang sangat cerdas, bermental kuat, serta mempunyai pengaruh bahkan sejak pra-islamnya. Ia pernah mencicipi hidup di masa jahiliyyah, menangi masa-masa awal datangnya cahaya Islam, sampai akhirnya membawa cahaya itu bersinar ke berbagai belahan dunia. Dialaminya ketiga era ini merupakan faktor yang sangat berpengaruh dan mengkonstruksi cara berpikirnya sehingga ia bisa mencetuskan model pemahaman atas al-Quran yang kontekstual dan progresif.

## C. Prinsip Dasar Hermeneutika Umar

### 1. Eksposisi Teks

Sebagai bagian dari generasi awal Islam, Umar hidup pada apa yang disebut oleh Nasr Hamid sebagai peradaban teks.<sup>21</sup> Hal ini karena pada masa itu berlangsung sebuah peradaban yang menitikberatkan asas-asas epistemologi dan tradisinya atas dasar suatu sikap yang tidak mengabaikan teks. Peradaban semacam ini merupakan implikasi

---

19 Muhammad Mustafa Al-Azami, *The History Of The Qur'anic Text From Revelation To Compilation: A Comparative Study With The Old And New Testaments*, (Leicester: UK Islamic Academy, 2003), hlm. 37

20 Mahmoud M. Ayoub, *The Crisis of Muslim History...*, hlm. 69

21 Nasr Hamid Abu Zaid, *Mafhum al-Nass; Dirasat fi 'Ulum al-Qur'an* (Beirut: al-Markaz al-Tsaqafi al-'Arabi, 1994), hlm. 11

dari eksistensi Nabi sebagai otoritas utama dalam Islam. Artinya, pada masa itu al-Qur'an masih turun, dan sunnah Nabi pun masih berlangsung. Sehingga, setiap ada suatu permasalahan al-Qur'an dan sunnah merupakan rujukan utama untuk mencari jawaban. Konteks semacam ini membuat Umar dan seluruh sahabat pada masa itu lebih mengesampingkan peran akal dalam memecahkan masalah agama.

Lebih jauh, dalam berbagai riwayat tercatat bahwa Umar dalam memosisikan teks (al-Qur'an dan sunnah) dengan sangat menjunjungnya tinggi-tinggi. Misalnya:

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلاً استأذن على عمر رضي الله عنه فأذن له ، فقال له : يا ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزل ( العطاء الكثير ) ولا تحكم بيننا بالعدل ، فغضب عمر رضي الله عنه حتى همّ أن يوقع به ، فقال الحر بن قيس ، ( وكان من جلساء عمر ) : يا أمير المؤمنين إن الله عز وجل قال لنبيه ، صلى الله عليه وسلم : ( خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ) وإن هذا من الجاهلين ، فوالله ما جاوزها عمر رضي الله عنه حين تلاها عليه ، وكان وقافاً عند كتاب الله<sup>22</sup>

“Dari Ibnu Abbas radhiallahu’anhuma sesungguhnya ada seseorang meminta izin masuk ke Umar dan dia diizinkan (untuk masuk). Kemudian dia berkata,”Wahai Ibnu Khottob, demi Allah anda tidak memberikan kepada kami pemberian yang banyak. Dan anda tidak menghukumi kami dengan adil. Kemudian Umar radhiallahu’anhu marah, sampai beliau ingin mencelakainya. Kemudian Al-Hur bin Qois (beliau termasuk orang dekat Umar), “Wahai amirul mukminin sesungguhnya Allah Azza Wajalla berkata kepada Nabi-Nya sallallahu’alaihi wa sallam, “Jadilah engkau pema’af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.” SQ. Al-A’raf: 199. Dan dia ini termasuk orang bodoh (jahil). Demi Allah, Umar tidak melanjutkannya dikala dibacakan kepadanya (ayat Al-Qur’an). Dan beliau termasuk orang yang sangat memperhatikan dengan Kitabullah.

22 Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002), hlm. 1799

Riwayat ini merupakan bukti ketundukan Umar atas teks al-Qur'an bahkan pada saat marah, suatu kondisi yang sering membuat seseorang lupa diri. Apapun yang dianjurkan dalam al-Qur'an, dalam konteks ini pemaaf, seketika Umar ikuti. Sebaliknya, apapun yang di dalam al-Qur'an adalah sesuatu yang dilarang, maka akan Umar tinggalkan.

Fenomena menarik lain dalam dialektika Umar dengan al-Qur'an adalah kesamaan ayat yang turun dengan ucapannya atau biasa disebut dengan istilah *Muwafaqat Umar*. Ini diabadikan oleh Imam Muslim dalam shahihnya:

حدثنا مسدد عن يحيى بن سعيد عن حميد عن أنس قال قال عمر وافقت الله في ثلاث أو وافقني ربي في ثلاث قلت يا رسول الله لو اتخذت مقام إبراهيم مصلى وقلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب قال وبلغني معاتبه النبي صلى الله عليه وسلم بعض نساءه فدخلت عليهن قلت إن انتهيتن أو لبيدكن الله رسوله صلى الله عليه وسلم خيرا منكن حتى أتيت إحدى نساءه قالت يا عمر أما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت فأنزل الله عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات الآية<sup>23</sup>

*Muwafaqat Umar* ini merupakan sebuah indikasi bahwa paradigma Umar telah terkonfirmasi oleh Al-Qur'an. Oleh sebab itu, tidak diragukan lagi bahwa Umar sangat paham betul bagaimana konstruk dari ayat-ayat al-Qur'an dan bagaimana merealisasikannya dalam kehidupan nyata.<sup>24</sup>

Tidak hanya itu, Umar pun memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai Nabi Muhammad, mulai dari cara berpikir, perkataan, sikap, hingga berbagai bentuk responsnya atas masalah-

23 Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih...*, hlm. 1098

24 Abdul Mukti Thabrani, "Ijtihad Politik Umar Ibn Al-Khattab (Implementasi Fiqh Kontekstual dalam Pemerintahan Islam)", *Nuansa*, Vol. 12 No. 2 Juli - Desember 2015, hlm. 266

masalah. Ini diperoleh oleh Umar berkat kedekatannya dengan beliau, bahkan Nabi sendiri sering meminta nasehat kepada Umar dalam pelbagai hal. Atas kecemerlangan ide-ide yang disumbangkan oleh Umar, Nabi bersabda: “Allah meletakkan kebenaran di lidah Umar dan hatinya”.

Di antara bukti ketundukan Umar atas sunnah Nabi adalah pernyataannya ketika mencium *hajar aswad*:

إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجْرٌ، لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ يَقْبَلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ<sup>25</sup>

“Sungguh, aku tahu, kamu hanya batu. Tidak bisa memberi manfaat atau bahaya apa pun. Andai saja aku ini tak pernah sekalipun melihat Rasulullah *shallahu alaihi wa sallam* menciummu, aku pun enggan menciummu.”

Berdasarkan hadis ini, sikap Umar dalam memposisikan sunnah Nabi sangat jelas. Meskipun mashur sebagai seorang yang pemikirannya sangat progresif, ternyata beliau menjadikan sunnah sebagai barometer atas berbagai tindakannya. Apabila ada sunnah Nabi tentang sesuatu, pasti beliau akan ikuti, sebagaimana sunnah Nabi mencium *hajar aswad* di atas.

Keluasan wawasan Umar mengenai al-Qurʾan dan sunnah Nabi menghasilkan ranai pemikiran yang penting tentang bagaimana seharusnya umat Islam memposisikan kedua sumber ajaran tersebut. Atas keutuhan pemahaman Umar tersebut, dalam beberapa hal ia tampak bertentangan dengan al-Qurʾan dan sunnah dalam menetapkan suatu kebijakan. Tak pelak, ini menuai banyak kritik. Namun bernarkah demikian?. Pertanyaan ini akan terjawab dalam pembahasan selanjutnya.

25 Muslim bin Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyah, 1998), hlm. 502

## 2. Atensi atas konteks

Di atas telah terbukti bahwa Umar merupakan *amirul mukminin* (pemimpin kaum mukmin) yang mempunyai wawasan menyeluruh atas teks utama dalam sumber ajaran Islam, yaitu al-Qur'an dan sunnah. Selain itu, ia juga paham bagaimana cara menempatkan keduanya sehingga dapat memetik pesan dan semangat yang tepat darinya. Dengan hermeneutikanya, hasil pembacaan Umar atas al-Qur'an banyak menjadi rujukan para ulama setelahnya, sehingga teks-teks tersebut masyhur di kalangan umat Islam dengan sebutan *Sunnah Umar*. Penamaan *Sunnah* di sini mengindikasikan bahwa gagasan-gagasan Umar dianggap sebagai hal normatif di kalangan Umat Islam karena kesesuaiannya dengan al-Qur'an dan Sunnah.<sup>26</sup> Adapula yang menamainya dengan *Fikih Umar*<sup>27</sup> atau *Ijtihad Umar*.<sup>28</sup> Penamaan-penamaan ini pada intinya mengacu kepada satu hal yang sama yaitu berbagai upaya hermeneutis yang dilakukan Umar dalam memahami teks agama Islam sehingga dapat menghasilkan suatu kebijakan yang beratensi pada konteks.

Untuk memahami konstruk berpikir Umar tersebut, perlu penulis paparkan mengenai perenungan Umar yang dipotret oleh al-Shatibi yang sepertinya beliau kutip dari *Sy'ab al-Iman*:

خلا عمر ذات يوم ؛ فجعل يحدث نفسه : كيف تختلف هذه الأمة ونبئها واحد ، وقبلتها واحدة ؟ فأرسل إلى ابن عباس ؛ فقال : كيف تختلف هذه الأمة ونبئها واحد ، وقبلتها واحدة ؟ فقال ابن عباس : يا أمير المؤمنين ! إنا أنزل علينا القرآن فقرأناه ، وعلمنا فيم نزل ، وإنه سيكون بعدنا أقوام يقرءون القرآن ولا يدرون فيم نزل ، فيكون لهم فيه رأي ، فإذا كان لهم فيه رأي اختلفوا ، فإذا اختلفوا اقتتلوا قال : فزجره عمر وائتهره ؛ فانصرف ابن عباس ، ونظر عمر فيما قال ؛ فعرفه فأرسل إليه ؛ فقال : أعد

26 Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual* (Bandung: Mizan, 2016), hlm. 54

27 Lihat Ruway'i Ar-Ruhaily, *Fikih Umar* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1994).

28 Lihat Amiur Nuruddin, *Ijtihad Umar Ibn Khatthab* (Jakarta: Rajawali, 1991).

علي ما قلت فأعاده عليه ; فعرف عمر قوله وأعجبه , ما قاله صحيح في الاعتبار  
ويبين بما هو أقرب<sup>29</sup>

“Suatu hari, Umar merenung seorang diri di suatu tempat yang sepi. Ia bergumam sendiri : “Mengapa masyarakat muslim sering konflik, dan bertengkar, padahal Nabinya sama dan kiblatnya juga sama”. Tiba-tiba Abdullah bin Abbas, lewat dan melihat Umar bin al-Khattab yang tampak gelisah itu. Ia adalah sahabat yang didoakan Nabi “ semoga dia diberikan pengetahuan tentang agama dan cara memahami teks agama”. Ia lalu menghampiri dan menanyakan kepada Umar ; ”apakah gerangan yang sedang engkau pikirkan, wahai Amir al-Mukminin”. Umar lalu menyampaikan isi pikiran di atas. Ibnu Abbas mencoba berbagi pendapat : “Tuan Amirul Mukminin yang terhormat. Teks-teks suci Al-Qur’an diturunkan kepada kita dan kita membacanya. Kita mengetahui dalam hal apa dan bagaimana ia diturunkan. Kelak di kemudian hari orang-orang sesudah kita (generasi demi generasi) juga akan membaca al-Qur’an, tetapi mereka tentu tidak mengetahui dalam hal apa dan bagaimana ia diturunkan. Masing-masing orang itu lalu berpendapat menurut pikirannya sendiri-sendiri. Mereka kemudian saling menyalahkan satu atas yang lain, dan sesudah itu mereka boleh jadi akan saling membunuh (atau bermusuhan)”. Umar menghardik Ibnu Abbas: kau jangan bicara sembarangan!. Maka Ibnu Abbas pulang meninggalkannya sendirian. Umar tercenung dan merenungi kata-katanya, lalu memanggilnya dan memintanya mengulangi kata-katanya. Umar membenarkannya sambil mengaguminya sebagai kebenaran yang perlu dipegang dan dijadikan dasar.”

Kata-kata Ibnu Abbas dalam narasi di atas nampaknya begitu mengena di hati Umar. Dari sinilah kemudian dapat dipahami alasan Umar begitu *aware* akan konteks dalam kerja hermeneutiknya memahami ayat-ayat al-Qur’an. Oleh sebab itu dalam beberapa kebijakannya sekilas ia nampak menyalahi literal teks. Padahal sebenarnya kebijakannya justru merupakan hasil dari pemahaman utuh atas teks dan tidak hanya berhenti di situ, melainkan ia juga menimbang atensi atas konteks.

<sup>29</sup>Abi Ishaq al-Shatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004), hlm. 676

Hal ini tercermin dalam beberapa kasus, misalnya dalam masalah kategorisasi penerima zakat. Jika berlandaskan teks baik al-Qur'an maupun Sunnah Nabi, ada delapan kategori orang yang berhak menerima zakat, termasuk di dalamnya adalah *muallafati qulubuhum* (para muallaf yang dibujuk hatinya). Pada masa Nabi pemahaman dan pelaksanaan atas pengkategorian ini sudah menjadi hal yang lumrah dan tidak menjadi sebuah perdebatan atau masalah. Namun pada masa khalifah Abu Bakar, Umar sebagai penasihat khalifah menolak memberikan zakat kepada mereka. Penolakan ini kontan membuat mereka yang merasa diperlakukan tidak adil, karena secara literal dalam al-Qur'an mereka adalah orang yang berhak menerima zakat. Namun, dalam pandangan Umar, teks al-Qur'an yang mereka jadikan landasan turun pada masa dimana Islam dalam keadaan awal dan lemah. Teks tersebut bermaksud memperkuat Islam dengan memberikan zakat kepada golongan ini. Adapun pada saat Umar menolak memberikan zakat kepada mereka, Islam sudah kuat dan tersebar, sehingga mereka sudah tidak laik untuk menerima zakat.

Pemikiran di atas mengisyaratkan bahwa Umar dalam memahami al-Qur'an tidak serta merta hanya terfokus pada teks semata, tapi ia juga memberikan atensi pada konteks. Dalam kasus di atas, Umar menganggap teks tentang pengkategorian golongan penerima zakat turun dalam konteks tertentu, sehingga ketika konteks tersebut telah berubah, maka penerapannya pun berubah.<sup>30</sup>

### 3. Ijtihad Progresif demi maslahat

Dalam memahami teks al-Qur'an untuk menetapkan suatu hukum yang tepat, Umar dengan tegas menyatakan bahwa:

ولا يمنعك قضاء قضيت به اليوم فراجعت فيه رأيك وهديت فيه لرشدك ان تراجع فيه الحق فإن الحق قدس لا يبطله شيء ومراجعة الحق خير من التماسه في الباطل<sup>31</sup>

30 Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21...*, hlm. 57

31 Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqifi'n*, (Riyadh: Dar Ibn al-Jauzi, 1423 H), jilid 2,

“Janganlah kamu sekali-kali merasa terhalangi oleh keputusan yang telah kamu tetapkan hari ini, kamu dapat merevisi keputusan yang telah kamu ambil apabila kamu mendapatkan petunjuk (baru) yang dapat membawamu pada kebenaran. Karena sesungguhnya itu harus didahulukan dan tidak dapat dibatalkan oleh apapun, sedang kembali pada kebenaran itu lebih baik daripada terus menerus bergelimang dalam kebatilan.”

Di sini jelas bahwa Umar sangat progresif dalam menetapkan hukum. Artinya, suatu hukum baginya adalah terikat dengan konteks dimana dan kapan ia ditetapkan. Perbedaan waktu ataupun tempat penetapan suatu hukum akan juga berpengaruh terhadap hasil ijtihadnya. Oleh sebab itu, ia menegaskan kepada siapapun yang melakukan dialektika dengan teks untuk tidak stagnan, senantiasa mengevaluasi, dan sadar akan perbedaan masa dan ruang yang melingkupi agar tujuan utama dari ijtihad yaitu maslahat umat, dapat terealisasi.

Konsep maslahat ini yang selanjutnya dikembangkan oleh para cendekia menjadi konsep *maqashid*. *Maqashid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqshad* yang bermakna maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, tujuan akhir.<sup>32</sup> Ali al-Fayyumi dalam *al-Misbah al-Munir fi Gharib al-Shariah al-Kabir li al-Rafi'i*, menyatakan bahwa makna *al-qasdu* dari sisi bahasa berakar dari tiga huruf, yaitu *qaf*, *sad*, dan *dal*. Ketika tiga huruf itu dirangkai menjadi sebuah kalimat *qashdu* maka dapat diartikan *al-i'tizam* (berkehendak), *al-tawajjuh* (menuju) dan *al-nuhud nahwa al-Shai'* (bangkit menuju sesuatu).<sup>33</sup> Sesungguhnya istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang sama, yaitu tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah.

---

hlm. 206

32 Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah* (Bandung: Mizan, 2015), hlm. 32

33 Ali Al-Fayyumi, *Al-Misbah Al-Munir Fi Gharib Al-Shari'ah Al-Kabir Li Al-Rafi'i* (Lebanon: Maktabah al-Ilmiyah, 1987), hlm. 504

Maqasid sebagai fokus orientasi dalam memahami teks al-Qur'an sejatinya merupakan alternatif dalam menyikapi pertentangan antara kaidah *al ibrah bi umumi al-lafdzi la bi khususi as-sabab* dengan kaidah *al ibrah bi khususi as-sabab la bi umumi al-lafdzi*. Dari kedua kaidah itu, para mufassir kontemporer kemudian menyetengahkan satu kaidah baru yakni *al-ibrah bi maqashid asy-syariah*.<sup>34</sup> Teori ini menekankan perlunya berpegang pada aspek-aspek yang menjadi dasar tujuan suatu syariat dalam menggali suatu hukum dari al-Qur'an.

*Maqashid* yang dikedepankan dari hermeneutika Umar ibn al-Khattab dalam proses dialektikanya dengan teks tak lain adalah kemaslahatan umat manusia. Kebijakan Umar untuk tidak memotong tangan pencuri misalnya, merupakan sebuah kasus yang sangat jelas bahwa Umar lebih berorientasi *maqashid* (tujuan/kebermaksudan) teks, tidak terpaku pada literal teks.

## D. Aplikasi Hermeneutika Umar

### 1. Kasus *Hadd* Potong Tangan Bagi Pencuri

Isi kandungan al-Qur'an mencakup berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Salah satunya adalah tentang aturan-aturan dan hukum. Penjabaran mengenai hal ini tidak lain agar hubungan manusia dengan sesamanya senantiasa terjalin dengan teratur dan harmonis. Diantara aturan atau hukum yang didedahkan dalam al-Qur'an adalah had. Jika ditelisik secara etimologi, makna asal dari had ada dua yaitu larangan dan batas (tepi) sesuatu.<sup>35</sup> Secara umum had adalah aturan agama yang telah ditentukan batasannya oleh Allah.

Lebih lanjut menurut al-Isfahani sebagaimana dikutip Darsul S. Puyu semua had Allah itu meliputi empat aturan: 1) Aturan yang ketentuannya tidak boleh ditambah atau dikurangi. 2) Aturan yang

34 Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: Lkis, 2012)., hlm. 63

35 Abu Al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakaria, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, vol. ii, (Beirut: Dar al-Fikr, 1979), hlm. 3

boleh ditambah ketentuannya tapi tidak boleh dikurangi. 3) Aturan yang boleh dikurangi tetap tidak boleh ditambah. 4) Aturan yang ketentuannya boleh ditambah atau dikurangi.<sup>36</sup>

Secara spesifik, dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa had untuk tindak pidana pencurian adalah potong tangan, sebagaimana tersurat dalam al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Pada masa Nabi, pemahaman literal atas hukum potong tangan ini sudah diterapkan dengan pengamalan yang nyata. Bahkan Nabi menegaskan:

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَسَامَةَ  
كَلَّمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ فَقَالَ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا  
يُقِيمُونَ الْحَدَّ عَلَى الْوَضِيعِ وَيَتْرُكُونَ الشَّرِيفَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ فَعَلَتْ  
ذَلِكَ لَقَطَعْتُ يَدَهَا<sup>37</sup>

Telah menceritakan kepada kami Abul Walid telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Ibn Syihab dari Urwah dari Aisyah, bahwa Usamah pernah mengajak Nabi shallallahu alaihi wasallam berdialog untuk memberi keringanan terhadap seorang wanita, maka Nabi bersabda: «Bahwasanya telah binasa orang-orang sebelum kalian, mereka menegakkan hukuman kepada orang-orang yang lemah, dan meninggalkan hukuman bagi orang bangsawan, Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-NYA, jika Fathimah melakukan hal itu, aku potong tangannya.

36 Darsul S. Puyu, "Konsep Pidana Hudud dalam Al-Qur'an", dalam *Jurnal al-Daulah*, vol. 1, no. 1, Desember 2012, hlm. 134

37 Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002), hlm. 1425

Namun Umar Umar Ibn Khattab pernah membatalkan hukuman potong tangan tersebut. Apakah Umar dengan begitu dapat dikatakan mengingkari hukum al-Qur'an?. Tentu tidak, jika dicermati Umar berpegang setidaknyanya pada dua argumen. *Pertama*, kasus pencurian tersebut terjadi pada era kelaparan. *Kedua*, pencurian itu dilakukan oleh orang yang terdesak mencari makan.<sup>38</sup> Pembacaan Umar ini mengindikasikan bahwa ia tidak hanya menerima mentah literal teks ayat tersebut, tapi juga mempertimbangkan konteks yang melingkupinya.

## 2. Kasus Muallaf Tidak Diberi Zakat

Zakat sebagai bagian dari rukun Islam telah disebutkan dengan jelas kepada siapa saja ia berhak diberikan. Sebagaimana firman Allah:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ  
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Dalam ayat ini, *muallafatu qulubuhum* termasuk golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Mereka adalah sekelompok orang yang: *pertama*, dibujuk hatinya agar bergabung kepada; *kedua*, orang yang dikuatkan agar tetap pada agama Islam; *ketiga*, orang-orang yang dimintai untuk menahan diri dari melakukan kejahatan kepada orang-orang Islam; *keempat*, orang yang jasanya diharapkan untuk membantu dan membela kaum muslim.<sup>39</sup> Penerapan ketentuan ini pada masa

38 M. Zaidi Abdad, “Ijtihad Umar Ibn Al-Khattab: Telaah Sosio-Historis Atas Pemikiran Hukum Islam”, *Istinbath*, Vol.13, no.1, Juni 2014, hlm. 45

39 Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, vol. 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 328

Rasulullah yakni jatah zakat untuk *muallafati qulubuhum* diberikan kepada kepala-kepala suku Arab tertentu.<sup>40</sup> Langkah semacam ini dapat dimaklumi mengingat pada masa itu Islam belum kuat.

Sebenarnya pada masa ketika Rasulullah memberikan bagian zakat kepada *muallafah qulubuhum* itu sempat menyebabkan salah seorang sahabat sedikit komplain dan bertanya kepada beliau “*wahai Rasulullah, engkau memberikan bagian kepada Uyainah bin Hisam dan Aqra’ bin Habis, tapi mengapa Juail bin Suraqah Ad-Dhamari tidak engkau berikan? Rasulpun menjawab, “Demi Tuhan yang jiwa Muhammad berada di dalam genggamannya, Juail bin Suraqah adalah lebih baik dan lebih utama daripada seluruh apa yang ada di muka bumi ini, sebagaimana Uyainah bin Hisn dan juga Aqra’ bin Habis. Namun hal itu aku lakukan untuk menarik hati keduanya untuk masuk Islam. Dan aku yakin bahwa Juail bin Suraqah akan masuk Islam.”*<sup>41</sup>

Adapun pada masa khalifah Abu Bakar, ‘Uyainah ibn Hashn dan al-Aqra’ ibn Habis datang kepada beliau untuk meminta bagiannya sebagaimana mereka diberi oleh Rasulullah saat beliau masih hidup. Merspons ini, Abu Bakar terlebih dahulu menyuruh mereka untuk mengantar surat kepada Umar bin Khattab. Begitu surat itu diterima dan dibaca oleh Umar, beliau merobeknya dan berkata: “*Ini adala sesuatu yang Rasulullah dahulu memberikannya kepadamu untuk mendekatkan atau melunakkan hatimu. Sekarang Allah telah meninggikan Islam dan kamu tidak diperlukan lagi. Jika kamu tetap berislam (terserah kepadamu) dan jika tidak, maka antara kami dan kamu adalah pedang*”.<sup>42</sup>

Dengan konstruk pemahaman seperti ini, terlihat bahwa Umar dalam dialektikanya dengan ayat sangat tidak terikat oleh tuntutan tekstualnya. Ia meyakini bahwa *maqashid* (tujuan) ayat *muallafati*

40 Amiur Nuruddin, *Ijtihad Umar...*, hlm. 138

41 Muhammad Baltaji, *Metodologi Ijtihad Umar bin al-Khattab*, (Jakarta: Khalifa, 2005), hlm. 178

42 Amiur Nuruddin, *Ijtihad Umar...*, hlm. 141

*qulubuhum* bersifat kondisional dan kontekstual, atau dalam bahasa *ushul fiqh*, ia disyariatkan lantaran adanya suatu *'illat*. Maka, saat kondisi, konteks atau *'illat* yang menyertainya berubah, hukum pelaksanaannya pun berubah. Mengingat pada masa Abu Bakar Islam sudah tersebar dan kuat, kemaslahatan untuk menzakati *muallafatu qulubuhum* pun gugur dalam pembacaan Umar.

### 3. Ghanimah

Pandangan Umar yang kontekstual dalam memahami al-Qur'an juga tercermin dalam kebijakannya tentang pembagian harta rampasan perang (*ghanimah*). Pada masa Rasulullah, *ghanimah* didistribusikan sejalan dengan firman Allah:

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ  
وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ الْجَمْعَانِ  
وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“Ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, rasul, kerabat rasul, anak yatim, orang miskin dan ibnussabil, (demikian) jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

Secara eksplisit, ayat di atas menjabarkan kepada siapa saja seperlima dari harta rampasan dialokasikan. Adapun sisanya (empat perlima) dibagikan kepada para tentara yang turut berperang dengan pembagian besarnya sesuai dengan peran dan peralatan yang digunakan. Ketentuan seperti ini sudah biasa diberlakukan pada masa Nabi.<sup>43</sup>

Hal ini berbeda pada masa Umar dengan kebijakannya tidak membagi harta rampasan kepada para prajurit yang berperang.

43 Amiur Nuruddin, *Ijtihad Umar...*, hlm. 154

Tepatnya ketika umat Islam berhasil mengekspansi tanah Irak (Sawad). Pemikiran progresif Umar dalam memahami ayat al-Qur'an ini adalah bukti bahwa ia berorientasi pada masalah yang besar. Menurutnya, generasi umat Islam yang akan datang juga harus dipikirkan agar juga dapat menikmati wilayah itu dengan segala produksinya. Maka menurutnya, wilayah tersebut tidak boleh hanya didistribusikan kepada para tentara yang akibatnya tidak akan ada yang ditinggalkan untuk masa yang akan datang.<sup>44</sup>

## E. Konklusi

Dalam sejarah Islam, Umar merupakan salah satu khalifah yang tidak akan pernah terlupakan. Jasa-jasanya dalam menyebarkan Islam dan membangun pondasi awal dari tertatanya negara Muslim merupakan modal yang utama bagi kemajuan pemerintahan setelahnya. Berbekal kecerdasan, ketegasan, dan nasab yang luhur, Umar senantiasa membawa perbedaan dalam tiga fase kehidupan yang dialaminya yaitu, jahiliyyah, Islam dan kekhalifahan. Tepat sesuai dengan julukan yang disematkan kepadanya, yaitu *al-faruq* (pembeda).

Berdasarkan diskusi di atas, nampak jelas bahwa hermeneutika Umar dapat dilihat dari bagaimana eksposisi teks di matanya, atensinya atas konteks, dan juga ijtihadnya yang progresif demi terciptanya hukum yang berbasis maslahat. Tiga kasus: hadd potong tangan, pemberian zakat, dan pembagian ghanimah merupakan contoh kecil dari implementasi hermeneutika Umar. Selain tiga ini, banyak sekali contoh yang bisa diekspolasi.

---

44 Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21...*, hlm. 58

### Daftar Pustaka

- Abdul Mukti Thabrani, “Ijtihad Politik Umar Ibn Al-Khattab (Implementasi Fiqh Kontekstual dalam Pemerintahan Islam)”, *Nuansa*, Vol. 12 No. 2 Juli – Desember 2015
- Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: Lkis, 2012)
- Abdullah Saeed, *Al-Qur’an Abad 21: Tafsir Kontekstual* (Bandung: Mizan, 2016)
- Abi Abdillah Syamsuddin Muhammad al-Dzahabi, *Siyaru A’lami al-Nubala’*, (Beirut: Bait al-Afkar al-Dauliyah)
- Abi Isa Muhammad bin Isa Al-Tirmidzi, *Jami’ al-Shohih al-Tirmidzi*, (Riyadh: Darussalam, 2000)
- Abi Ishaq al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004)
- Abu Al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakaria, *Mu’jam Maqayis al-Lughah*, vol. ii, (Beirut: Dar al-Fikr, 1979)
- Ali Al-Fayyumi, *Al-Misbah Al-Munir Fi Gharib Al-Shari’ah Al-Kabir Li Al-Rafi’i* (Lebanon: Maktabah al-Ilmiyah, 1987)
- Ali Muhammad Muhammad al-Shalabi, *Umar bin al-Khattab Syakhsiyatuhu wa Asruhu*, (Kairo: Muassasah Aqra’, 2005)
- Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, vol. 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1983)
- Amiur Nuruddin, *Ijtihad Umar Ibn Khatthab* (Jakarta: Rajawali, 1991).
- Darsul S. Puyu, “Konsep Pidana Hudud dalam Al-Qur’an”, dalam *Jurnal al-Daulah*, vol. 1, no. 1, Desember 2012
- Hans-Georg Gadamer, *Truth and Method*, (London: Continuum, 2004)
- Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *I’lam al-Muwaq’iin*, (Riyadh: Dar Ibn al-Jauzi, 1423 H)
- Imam As-Suyuthi, *Tarikh Khulafa’: Sejarah Para Penguasa Islam* (Jakarta: Darul Khathab al-Ilmiyah, 2013)

- Jalal al-Din Al-Suyuthi, *Tarikh Khulafa*, (Beirut: Dar al-Minhaj, 2013)
- Jalal al-Din Al-Suyuthi, *Tarikh Khulafa*, (Beirut: Dar al-Minhaj, 2013)
- Jamaluddin Abu al-Faraj, *Tarikh Umar bin Khattab Awwalu Hakim Demokrati fi al-Islam*, (Kairo: Mathba'ah al-Taufiq al-Adabiyah, t.t.)
- Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah* (Bandung: Mizan, 2015)
- M. Zaidi Abdad, "Ijtihad Umar Ibn Al-Khattab: Telaah Sosio-Historis Atas Pemikiran Hukum Islam", *Istinbath*, Vol.13, no.1, Juni 2014
- Mahmoud M. Ayoub, *The Crisis of Muslim History: Akar-Akar Krisis Politik dalam Sejarah Muslim*, (Bandung: Mizan, 2004)
- Mohc. Nur Ichwan, *Meretas Kesarjanaan Kritis Al-Quran* (Jakarta: Teraju, 2003)
- Muhammad Baltaji, *Metodologi Ijtihad Umar bin al-Khattab*, (Jakarta: Khalifa, 2005)
- Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002)
- Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002)
- Muhammad ibnu Sa'ad, *Kitab Thabaqat al-Kubro*, (Kairo: Maktabah al-Khanji, 2001), h. 245
- Muhammad Mustafa Al-Azami, *The History Of The Qur'anic Text From Revelation To Compilation: A Comparative Study With The Old And New Testaments*, (Leicester: UK Islamic Academy, 2003)
- Muhammad Ridha, *Tarikh wa Sirah wa Manaqib Amir al-Mu'minin al-Faruq Umar bin Khattab*, (Kairo: Mathba'ah al-Mahmudiyah al-Tijariyah, t.t.)
- Muhammad Salim Muhaisin, *Tarikh Al-Qur'an Al-Karim* (Madinah: Da'wah al-Haqq, 1991)
- Muslim bin Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyah, 1998)

Nasr Hamid Abu Zaid, *Ma'fhum al-Nass; Dirasat fi 'Ulum al-Qur'an* (Beirut: al-Markaz al-Tsaqafi al-'Arabi, 1994)

Ruway'i Ar-Ruhaily, *Fikih Umar* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1994).

Susmihara, "Khulafa Al-Rasyidin (Dinamika Sosial Politik Dan Dakwah Islam)", dalam *Jurnal Adabiyah*, Vol. 15, Nomor 2/2015